

Standar Pelayanan

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Konsultan Pariwisata

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- b. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- c. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d. Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
- e. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.
- f. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
- g. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- h. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1) Formulir permohonan izin.2) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP).3) Scan NPWP.4) Nomor Induk Berusaha (NIB).5) P2R/Izin Lokasi/Persetujuan Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah.6) Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)7) Izin Mendirikan Bangunan atau bukti sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan.8) Scan Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangani oleh pimpinan/pemilik perusahaan dan serta kesanggupan memenuhi komitmen yang dipersyaratkan diatas materai Rp 6.000,-
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Pembuatan akun di Aplikasi OSS, melakukan login untuk mendapatkan NIB dan Izin Usaha serta Izin Komersial atau Operasional.b. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan Login untuk melakukan pengajuan permohonan izinc. Upload berkas persyaratan perizinand. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantike. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantikf. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan Berita Acara Tinjauan Lapangang. Proses Penerbitan Izinh. Verifikasi Izini. Penomoran Izinj. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan

		<p>elektronik</p> <p>k. Download dan pengarsipan izin oleh petugas</p> <p>l. Upload dan Notifikasi Operator pada Webform OSS</p> <p>m. TDUP pada OSS berlaku efektif</p> <p>n. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh Pemohon</p>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 1 (satu) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Konsultan Pariwisata
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu